

## Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas

Jalan Prof, Jl. Prof. M. Yamin No.7, Karangklesem, Kec. Purwokerto Sel., Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53142 0281631531

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-banyumas>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / Unit

### Pelayanan Pengesahan STNK Tahunan

Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas

No. SK : 973/05.570

#### Persyaratan

1. Identitas: 1) Untuk Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP/KK/Pasport/SIM sesuai STNK); 2) Untuk Badan Hukum: Surat Tugas dan KTP sesuai Surat Tugas; 3) Untuk Instansi Pemerintah: Surat tugas dari instansi.
2. STNK
3. SKKP terakhir
4. Bukti Pelunasan DPWKP (Khusus angkutan umum plat kuning)

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas

Jalan Prof, Jl. Prof. M. Yamin No.7, Karangklesem, Kec. Purwokerto Sel., Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53142 0281631531

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-banyumas>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas



NO	URAIAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		WAJIB PAJAK	PETUGAS POLRI	JASA RAHARJA	PETUGAS BAPENDA	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Melakukan Pendaftaran untuk Pembayaran PKB, SWDKLLAJ dan Pengesahan STNK dengan menyerahkan berkas persyaratan.	MULAI				Dokumen Persyaratan : 1. Identitas Diri : a. Orang Pribadi (KTP/ SIM/ KK/ Pasport/KTA sesuai STNK) b. Badan : Surat Tugas dan KTP sesuai Surat Tugas c. Pemerintah : Surat tugas dari Instansi 2. STNK 3. SKKP Terakhir 4. Bukti Pelunasan DPWKP (Khusus Angkutan Umum Plat Kuning)		kelengkapan persyaratan Pengesahan STNK dan nomor antrian.	
2	Memverifikasi persyaratan dan keabsahan dokumen kendaraan bermotor		Tidak	Ya		Dokumen Persyaratan : 1. Identitas Diri : a. Orang Pribadi (KTP/ SIM/ KK/ Pasport/KTA sesuai STNK) b. Badan : Surat Tugas dan KTP sesuai Surat Tugas c. Pemerintah : Surat tugas dari Instansi 2. STNK 3. SKKP Terakhir 4. Bukti pelunasan DPWKP (Khusus Angkutan Umum Plat Kuning)	1 Menit	Dokumen Persyaratan Terverifikasi	
3	Menetapkan besarnya PKB dan SWDKLLAJ yang harus dibayar					Dokumen Persyaratan : 1. Identitas Diri : a. Orang Pribadi (KTP/ SIM/ KK/ Pasport/KTA Sesuai STNK) b. Badan : Surat Tugas dan KTP sesuai Surat Tugas c. Pemerintah : Surat tugas	1 Menit	Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP)	

						dari instansi 2. STNK 3. SKKP Terakhir 4. NJKB 5. Tarif PKB dan SWDKLLAJ			
4	Memverifikasi SKKP		Tidak	Ya		Ketetapan SKKP NJKB Tarif PKB dan SWDKLLAJ	1 Menit	Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP) terverifikasi	
5	Menerima Pembayaran SKKP					Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran sesuai SKKP	3 Menit	SKKP tervalidasi/ yang sudah di sahkan	
6	Mengesahkan STNK					SKKP tervalidasi	1 Menit	STNK 1 tahun yang telah disahkan	
7	Menyerahkan SKKP dan STNK yang telah disahkan					SKKP dan STNK yang telah disahkan	1 Menit		
8	Mengarsipkan SKKP					Arsip SKKP			

## 1. Pengesahan STNK Tahunan

### Waktu Penyelesaian

10 Menit

### Biaya / Tarif

## Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas

Jalan Prof, Jl. Prof. M. Yamin No.7, Karangklesem, Kec. Purwokerto Sel., Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53142 0281631531

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-banyumas>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / Unit

Tidak dipungut biaya  
Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas

### Tarif

- 1,5 % (satu koma lima persen) untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi dan badan;
- 1,0 % (satu koma nol persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum;
- 0,5 % (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah, Ambulans/Jenazah sosial keagamaan, pemadam kebakaran sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, ambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan mllik Pemerintah Pusat, TNI/POLRI, dan Pemerintahdaerah

### Produk Pelayanan

1. SKKP

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan secara Tatap Muka;
2. Pengaduan melalui Kotak Saran;
3. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N;
4. Pengaduan melalui Sosial Media UPPD/SAMSAT Banyumas (*Instagram/Twitter/ Facebook*);